**Ahli Berpandangan Putusan DKPP Seharusnya Dapat Diuji ke PTUN**

**Pengujian UU Pemilihan Umum, 32/PUU-XIX/2021, Kamis, 04 November 2021**

MAHKAMAH KONSTITUSI KEMBALI MENGGELAR SIDANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM / YANG MENGATUR SIFAT FINAL DAN MENGIKAT / PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU / DENGAN AGENDA MENDENGAR KETERANGAN AHLI YANG DIAJUKAN PEMOHON //

KEPADA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG DIPIMPIN KETUA MK / ANWAR USMAN / AHLI FILSAFAT HUKUM FERNANDO MANULLANG DALAM KETERANGANNYA MENJELASKAN / PERNYATAAN YANG MENGATAKAN DKPP SEBAGAI KUASI PERADILAN / ATAU SEOLAH-OLAH PERADILAN / HARUS DIKRITISI // SELAIN ITU / TIDAK TEPAT JIKA ETIKA MASUK DALAM PENGADILAN / KARENA JIKA ETIKA MASUK KE DALAM HUKUM MENJADI LEGISLASI //

SELANJUTNYA AHLI HUKUM TATA NEGARA KHAIRUL FAHMI MENGATAKAN / BAHWA DKPP DIBENTUK BERDASAR UNDANG-UNDANG DASAR YANG MENGATUR PENYELENGGARA PEMILU / BUKAN PASAL YANG MENGATUR CABANG KEKUASAAN KEHAKIMAN //

BERDASAR SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA / DKPP MERUPAKAN SATU KESATUAN FUNGSI PENYELENGGARA PEMILU / BERSAMA KPU DAN BAWASLU / SEHINGGA KEDUDUKAN KETIGA LEMBAGA ITU ADALAH SETARA / TIDAK ADA YANG LEBIH TINGGI SATU SAMA LAIN //

TERKAIT DENGAN PRINSIP FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DKPP / KHAIRUL MENGATAKAN / MEMANG ADA MASALAH KETIKA PUTUSAN DKPP FINAL DAN MENGIKAT // OLEH KARENA ITU KHAIRUL BERPANDANGAN / MK YANG DAPAT MENGKOREKSI MAKNA PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT / HANYA BERLAKU BAGI PENYELENGGARA PEMILU / DAN DAPAT DIUJI KE PTUN //

TERAKHIR / AHLI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA / HARSANTO NURSADI / MENJELASKAN PUTUSAN DKPP FINAL DAN MENGIKAT DALAM KONTEKS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / SEHARUSNYA DAPAT DIUJI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA //

**ILHAM WIRYADI / AGUNG SUMARNA / MKTV NEWS MELAPORKAN ///**